


I. URAIAN FAKTA

Di Wilayah Kabupaten Tangerang berdiri sebuah pabrik Pengolahan bahan Kertas, P.T. Karya Tulada. Pabrik ini memperoleh sambungan aliran tenaga listrik dari Perusahaan Listrik Negara (P.L.N.) dengan daya tegangan listrik sebesar $3 \times 526 \text{ kVA} = 1578/220 \text{ s.d. } 380 \text{ Volt}$, dengan fasilitas adanya gardu tersendiri lengkap dengan segala peralatannya. Sejak 1986 pabrik ini mengalami kesulitan keuangan dan hampir dilikuidasi karena biaya produksi pabrik yang terlampau tinggi, khususnya tingginya pembayaran uang pemakaian listrik pada pabrik tersebut.

Direktur Utama Pabrik Pengolahan Bahan Kertas (Anton Rustandi) ini memikirkan dan mencari jalan, bagaimana biaya produksi khususnya biaya listrik, dapat dikurangi atau ditekan seminim mungkin. Direktur Utama beserta stafnya (Iwan Tandjaja dan Oey Handy) membicarakan gagasan untuk menekan/mengurangi biaya produksi ini dengan menekan biaya listriknya. Dalam pertemuan ini diperoleh jalan keluar, untuk mengurangi pembayaran rekening listrik pada P.L.N. Salah seorang Direktur pada Pabrik P.T. Karya Tulada tersebut (Oey Handy), minta persetujuan Direktur Utama untuk mencari orang yang dapat membantu melaksanakan rencana menekan pembayaran rekening listrik tersebut. Direktur Utama menyetujui gagasan dan ide tersebut.

Direktur tersebut mendatangi temannya Himi Taruma (Awi) yang biasa mengerjakan instalasi listrik dan mengutarakan maksudnya. Selanjutnya Awi menghubungi pensiunan karyawan P.L.N., Jacobus Mustamu (Abraham). Bertiga lalu pergi menemui Direktur Utama P.T. Karya Tulada (Anton) yang kemudian diadakan perundingan mengenai masalah menekan/mengurangi pembayaran rekening listrik pada pabrik kertas P.T. Karya Tulada tersebut. Awi dan Abraham menyetujui dan akan melaksanakan keinginan Direktur Utama tersebut. Pada keesokan harinya mereka berlima: Direktur Utama (Anton) beserta para stafnya Iwan Tandjaja dan Oey Handy serta Awi dan Abraham pergi ke lokasi pabrik Kertas P.T. Karya Tulada untuk melihat gardu listrik beserta peralatan kWh Meternya. Setelah Abraham dan Awi memeriksa gardu listrik dan kWh



Meter yang berada di lokasi pabrik kertas tersebut, akhirnya menyatakan kesanggupannya untuk mengerjakan apa yang dikehendaki oleh Direktur Utama beserta stafnya tersebut.

Beberapa hari kemudian, Abraham dan Awi datang ke pabrik dengan membawa peralatan yang diperlukan: tang, paku beton, tusuk gigi, kawat zegel, timah zegel P.L.N., zegel plastik, tang gencet plastik dan abu kotor. Dengan menggunakan peralatan tersebut, Awi dan Abraham mulai bekerja dengan cara: memotong zegel P.L.N. pada kWh Meter; membuka baut-baut dan membuka tutup kWh Meter. Posisi angka di dalam kWh Meter lalu diundurkan ke angka-angka yang sesuai dengan angka yang diminta oleh Direktur Utama pabrik tersebut. kWh Meter ditutup kembali dan disegel lagi dengan memakai zegel PLN buatan sendiri, dan di atas zegel tersebut diolesi/ditaburi abu kotor agar terkesan zegel tersebut bukan zegel baru.

Perbuatan mengundurkan angka-angka dalam kWh Meter pada gardu pabrik kertas ini telah dikerjakan oleh Awi dan Abraham setiap bulan menjelang (sebelum) Petugas Resmi P.L.N. datang ke gardu pabrik untuk memeriksa dan mencatat angka-angka pada kWh Meter sebagai dasar bagi P.L.N. untuk menagih pembayaran pemakaian daya listrik oleh pabrik tersebut. Besarnya angka-angka kWh Meter yang harus diundurkan (dirobah) setiap bulannya oleh Awi dan Abraham adalah sesuai dengan order yang diberikan oleh Direktur Utama pabrik tersebut. Untuk pekerjaan mengundurkan angka-angka dalam kWh Meter pada pabrik kertas tersebut, maka Direktur Utama **memberikan uang imbalan jasa** antara Rp 300.000,00 - Rp 750.000,00 per orang per bulannya. Urusan merobah/menurunkan angka-angka pada kWh Meter di gardu listrik pabrik kertas ini, setiap bulannya diurus oleh karyawannya bernama Asan.

Setelah Asan meninggal dunia, maka urusan ini ditangani langsung oleh Direktur Utama pabrik tersebut. Perbuatan Direktur Utama pabrik Kertas P.T. Karya Tulada untuk mengubah/menurunkan angka-angka kWh Meter tersebut telah berlangsung sejak Juli 1986 sampai Oktober 1991. Dan untuk imbalan jasa yang diberikan kepada Awi dan Abraham berjumlah Rp 109 juta. Hasil perbuatan ini menurunkan atau merobah angka di kWh Meter pada gardu listrik di

pabrik kertas P.T. Karya Tulada tersebut, maka pihak pabrik (Direktur Utama) telah membayar uang rekening pemakaian listrik kepada P.L.N. telah menjadi berkurang atau menjadi lebih sedikit daripada yang semestinya. Uang yang dibayarkan kepada P.L.N. menjadi tidak sesuai dengan angka-angka yang sebenarnya sebelumnya dirobah. Uang yang seharusnya dibayarkan kepada P.L.N. ± sebesar Rp 2 milyar, namun dengan cara merubah angka-angka pada kWh Meter di gardu pabrik tersebut, maka pabrik hanya membayar kepada P.L.N. ± Rp 887 juta saja. Dengan demikian pabrik kertas P.T. Karya Tulada menggaet keuntungan yang besar sekali dengan cara-cara tersebut. Sedangkan dipihak lain, P.L.N. telah menderita kerugian ± Rp 1,5 milyar sebagai akibat ulah merubah angka-angka pada kWh Meter yang dilakukan oleh Direktur Utama pabrik tersebut.

Pada suatu saat, petugas P.L.N. mencurigai pemakaian listrik oleh Pabrik Kertas P.T. Karya Tulada tersebut, yaitu antara pemakaian dan jumlah operasi mesin yang dioperasikan dengan rekening yang harus dibayar oleh pabrik tersebut terdapat ketidakseimbangan yang mencolok. Dalam suatu operasi gabungan antara P.L.N., yang dibantu Kepolisian dan Kejaksaan akhirnya memergoki dan menangkap basah para pelaku yang sedang membuka kWh Meter dan merubah angka-angka di kWh Meter tersebut yang dikerjakan oleh Awi dan Abraham sesuai dengan order dari Direktur Utama tersebut. Direktur Utama Pabrik Kertas P.T. Karya Tulada beserta stafnya diusut dan diajukan kepersidangan Pengadilan Negeri sebagai Terdakwa yang oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa melakukan Kejahatan Korupsi yaitu:

DAKWAAN PRIMAIR:

ex pasal 1 (1) sub "a" jo 28 dan 34 "c" dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 jo pasal 55 (1) ke 1 jo pasal 64 K.U.H. Pidana.

DAKWAAN SUBSIDAIR:

ex pasal 1 (1) sub "a" jo 28 jo 34 dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 jo pasal 56 ke 2 jo 64 K.U.H. Pidana.

DAKWAAN LEBIH SUBSIDAIR:

ex pasal 372 jo 55 (1) ke 1 jo 64 (1) K.U.H. Pidana.

DAKWAAN LEBIH SUBSIDAIR LAGI:

ex pasal 19 Undang-Undang No. 15 Tahun 1985 (tentang: Ketenagalistrikan) jo pasal 362 K.U.H. Pidana.

Requisitoir Jaksa Penuntut Umum:

Para terdakwa, Direktur Utama dan para Direktur serta karyawan Pabrik Kertas P.T. karya Tulada tersebut oleh Jaksa Penuntut Umum dituntut agar Hakim dalam putusannya menyatakan para terdakwa terbukti bersalah melakukan "**Kejahatan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan bersama-sama secara berlanjut**" seperti yang diuraikan dalam **DAKWAAN PRIMAIR**. Hakim hendaknya menghukum:

1. **Terdakwa I**, Direktur Utama P.T. Karya Tulada, Tan Tiau Long, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dipotong selama dalam tahanan sementara, serta pidana denda Rp 20 juta/subsidair 6 bulan kurungan dan membayar Uang Pengganti Rp 1.319.844.010,40.
2. **Terdakwa II**: Tiga tahun penjara dst.
3. **Terdakwa III**: Empat tahun penjara. dst.

PENGADILAN NEGERI

Hakim pada peradilan tingkat pertama yang mengadili perkara ini, dalam putusannya memberikan pertimbangan hukum yang pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwakan melakukan **Kejahatan Tindak Pidana Korupsi (Dakwa Primair)** ex pasal 1 (1) sub "a" jo 28 jo 34 "c" Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 jo 55 (1) ke 1 jo 64 (1) K.U.H. Pidana.

Adapun unsur Tindakan Pidana Korupsi tersebut adalah:

1. Barang siapa.
2. Dengan melawan hukum.
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu badan.
4. Yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dst.

Menurut Jurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia telah digariskan bahwa Tindak Pidana Korupsi U.U. No. 3 Tahun 1971 dapat diterapkan baik kepada Pegawai Negeri maupun bukan Pegawai Negeri (MARI No. 652. K/Pid/1980, MARI No. 577. K/Pid/1980 dan MARI No. 951. K/Pid/1982). Berdasar pada Jurisprudensi ini maka para terdakwa termasuk pengertian "Barang Siapa" sebagai subject/pelaku dari perbuatan pidana Korupsi yang didakwakan. Perbuatan saksi Abraham dan Awi atas order Terdakwa I, untuk mengubah/menurunkan angka-angka pada kWh Meter dengan cara merusak zegel resmi P.L.N., kemudian menutup kembali dan memberi zegel palsu, dengan maksud untuk mengurangi pembayaran pemakaian aliran (daya) listrik, adalah merupakan perbuatan tanpa hak, dan juga bertentangan dengan kewajiban hukum. Terdakwa I Direktur Utama P.T. Karya Tulada, yaitu kewajibannya ia harus membayar rekening listrik sesuai dengan pemakaian listrik yang sebenarnya. Tetapi terdakwa I telah membayar rekening listrik P.L.N. jauh lebih kecil dari yang sebenarnya. Dengan perbuatan tersebut, maka **unsur melawan hukum telah terpenuhi.**

Mengenai unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau orang lain atau suatu Badan, dipertimbangan sebagai berikut:

Perbuatan Direktur Utama bersama-sama saksi Awi dan Abraham yang membuka kWh Meter, lalu menurunkan/mengubah angka-angka kWh Meter, kemudian menutupnya kembali dan memberi zegel palsu P.L.N. pada kWh Meter tersebut, telah berakibat pembayaran rekening listrik dari Pabrik

P.T. Karya Tulada menjadi lebih kecil dari pemakaian yang sebenarnya. Uang hasil mengecilkan angka-angka pada kWh Meter tersebut oleh terdakwa dipergunakan untuk kepentingan terdakwa I dan pabriknya, sehingga terdakwa dengan cara tersebut dapat menambah kekayaannya, baik pribadi terdakwa I maupun pabrik P.T. Karya Tulada miliknya.

Mengenai unsur merugikan keuangan negara ... dst, Hakim Pertama berpendirian yang pokoknya sebagai berikut:

Dengan diundurkannya angka-angka pada kWh Meter di gardu listrik pabrik milik terdakwa I tersebut, maka terdakwa harus membayar kekurangannya rekening P.L.N. sebagai berikut:

Rp 1.045.745.856 X (63 - 9) ÷ 63 = Rp 896.353.590,78.

Apakah benar yang dirugikan dalam perkara ini adalah Keuangan Negara? dan Apakah P.L.N. (Perusahaan Listrik Negara) adalah sama dengan Keuangan Negara? Jawabannya adalah "ya" (Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1990). Dengan alasan ini, maka unsur secara langsung/tidak langsung merugikan Keuangan Negara ... dst. telah terbukti. Dari keterangan para saksi dan para terdakwa sendiri, adalah jelas bahwa perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama atau turut serta melakukan sebagaimana yang dimaksudkan oleh pasal 55 (1) ke 1 K.U.H. Pidana. Mengenai pasal 64 (1) K.U.H. Pidana adalah menyangkut mengenai aturan pidana yang berkaitan dengan penerapan sanksi pidananya.

Berdasar atas pertimbangan hukum yang pokoknya dikutip di atas, Hakim pada peradilan tingkat pertama berpendirian bahwa **Dakwaan Primair** telah terbukti dengan sah dan meyakinkan. Oleh karena **Dakwaan Primair telah terbukti**, maka Dakwaan Subsidair, tidak perlu diteliti lagi. Akhirnya Hakim peradilan tingkat pertama memberikan putusan sebagai berikut:

Mengadili:

- Menyatakan terdakwa I Anton (Tan Tiau Long); Terdakwa II Anyit, Terdakwa III Oei Handy (Young Tjeng Ho) bersalah melakukan Kejahatan: **Tindak Pidana Korupsi**

secara bersama-sama dengan Perbuatan Berlanjut.

- **Menghukum Terdakwa I, Anton Tan Tiau Long** dengan pidana penjara: 3 tahun dan pidana denda Rp 10 juta subsidair 2 bulan kurungan. Serta Membayar Uang Pengganti Rp 896.353.590,78.
- **Menghukum Terdakwa II, (Anyit)** dengan pidana 1 Tahun dan denda Rp 5 juta/subsidair 1 bulan kurungan.
- **Menghukum Terdakwa III, Aho** dengan penjara 1 tahun 6 bulan serta denda Rp 7,5 juta/subsidair 1 bulan + 15 hari kurungan.
- dst, ... dst.

PENGADILAN TINGGI

Para terdakwa dan juga Jaksa Penuntut Umum menolak putusan Hakim peradilan tingkat pertama tersebut dan mengajukan pemeriksaan Banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung. Hakim Banding setelah memeriksa perkara ini dalam putusannya berpendirian bahwa **Pengadilan Tinggi dapat membenarkan dan menyetujui pendirian Hakim pada peradilan tingkat pertama**, yang berdasarkan alasan yuridis yang terurai dalam putusannya **dengan benar telah menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana kejahatan dalam Dakwaan Primair ex pasal 1 (1) sub "a" jo 28 jo 34 (c) Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 jo 55 jo 64 K.U.H. Pidana**, demikian pula pemberian kualifikasi kejahatan yang terbukti tersebut, sehingga oleh Pengadilan Tinggi dijadikan sebagai pendapat dan alasan sendiri di dalam memeriksa dan mengadili perkara ini. Mengenai besarnya kerugian Negara (P.L.N.) maka Hakim pada tingkat banding **tidak sependapat** dengan pendirian dari Hakim peradilan tingkat pertama. Setelah diperhitungkan, maka Hakim Banding menilai: bahwa **kerugian Negara (P.L.N.) adalah tidak sebesar** seperti yang diperhitungkan oleh Hakim Banding di atas. Menurut Hakim Banding besarnya kerugian Negara (P.L.N.) hanya ± Rp 380.210.142,86. Karena

kerugian hanya berjumlah seperti di atas, maka adalah lebih tepat dan wajar, bilamana pidana yang akan dijatuhkan oleh Hakim Banding akan lebih mencerminkan rasa keadilan dan kepatutan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim Banding memberikan pidana penjara yang lebih ringan kepada terdakwa daripada pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Pertama yaitu:

1. Untuk terdakwa I, dipidana 1 tahun 6 bulan serta denda Rp 5 juta/subsida 2 bulan kurungan serta harus membayar Uang Pengganti Rp 380.210.142,86.
2. Untuk terdakwa II, dipidana penjara 10 bulan dan denda Rp 2.500.000,00/subsida 1 bulan kurungan.
3. Untuk terdakwa III, dipidana penjara 11 bulan dengan denda Rp 4.000.000,00/subsida 1 bulan + 15 hari kurungan.

Kualifikasi Kejahatan adalah sebagai berikut:

"Korupsi secara bersama-sama dengan perbuatan berlanjut".

MAHKAMAH AGUNG

Terdakwa menolak putusan Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat tersebut di atas dan mohon pemeriksaan kasasi dengan alasan sebagai berikut;

1. Putusan *Judex facti* dalam mencrapkan ketentuan Tindak Pidana Korupsi terhadap kasus ini adalah tidak tepat, karena hubungan hukum P.L.N. dengan P.T. Karya Tulada adalah **hubungan sebagai Penjual dan Pembeii aliran listrik**. Perjanjian ini mengikat kedua belah pihak. Perjanjian ini merupakan dasar bagi segala sesuatu yang menyangkut hak dan kewajiban antara P.L.N. dengan P.T. Karya Tulada dalam jual beli listrik tersebut. Surat Perjanjian adalah bukti yang menunjukkan adanya **perbuatan hukum atau tindakan hukum yang bersifat perdata**. *Judex facti* telah mengabaikan masalah **hubungan keperdataan** atau perjanjian ini, sehingga *judex facti* membuat kekeliruan yang sangat mendasar.

2. Dalam surat Perjanjian antar P.L.N. dengan Pelanggan mengandung persyaratan-persyaratan: Pemakai (Pelanggan) listrik tunduk pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan mengenai syarat-syarat penyambungan listrik. Bahwa masalah pemakaian listrik secara sah seperti: mencuri, merusak meteran atau menghambat meteran kWh, telah diatur dalam **Peraturan Khusus** yaitu:

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985;
- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989.

Semua ketentuan ini merupakan "**Lex Specialis**" yang harus terlebih dahulu dilaksanakan sesuai asas hukum: "**Lex Specialis derogat Lex Generalis**". Karena itu penyelesaian kasus ini harus berdasar pada ketentuan khusus ini.

3. **Judex facti** telah melakukan kesalahan menerapkan hukum dalam mempertimbangkan unsur "melawan hukum". Perbuatan merusak dan menghambat jalannya meteran adalah merupakan **perbuatan pelanggaran kontrak**, seperti yang telah dinyatakan sendiri oleh **JAMPIDSUS (Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus)** pada waktu memberikan penyelesaian mengenai dihentikannya penyidikan terhadap P.T. Sandratex yang telah melakukan perbuatan yang sama dengan P.T. Karya Tulada. **JAMPIDSUS** menegaskan bahwa kasus P.T. Sandratex adalah **kasus Perdata**.

Mahkamah Agung setelah memeriksa perkara ini dalam putusannya menyatakan bahwa semua keberatan (alasan) kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi adalah **tidak dapat dibenarkan**, karena **judex facti** tidak salah menerapkan hukum.

Mahkamah Agung hanya akan memperbaiki kualifikasi kejahatan yang terbukti dipersalahkan atas diri terdakwa.

Akhirnya Mahkamah Agung memberikan putusan **Menolak permohonan kasasi dari terdakwa I** dan menyatakan bahwa terdakwa I Anton Rustandi alias Tan Tiau Long secara sah